



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darjan Alias Kajan Bin Aceng
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Jambu RT.008 RW.001 Kelurahan Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Darjan Alias Kajan Bin Aceng ditangkap tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Darjan Alias Kajan Bin Aceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 6/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARJAN Alias KAJAN Bin ACENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARJAN Alias KAJAN Bin ACENG selama 3 (*tiga*) tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 100 dengan nomor polisi F-2009-XL merk honda jenis sp motor tahun 1980 nomor ka no sin 1042902UABDE warna hitam  
*Dirampas untuk negara*
  - 1 (satu) buah kunci leter L yang dimodifikasi untuk merusak kontak Sp.Motor
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa DARJAN Alias KAJAN Bin ACENG pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah pekarangan rumah Saksi ABDUL HIDAYAT Bin SUTISNA yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, pada saat Terdakwa berjalan di daerah Sundawenang, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 100 yang terparkir di pekarangan sebuah rumah milik Saksi ABDUL HIDAYAT Bin SUTISNA yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter L dan kunci pas ukuran 8 yang dimodifikasi yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil, namun karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 tersebut tidak dalam kondisi dikunci stang maka Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB 100 tersebut kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari pekarangan tempat motor tersebut terparkir. Tidak lama kemudian Saksi ABDUL HIDAYAT Bin SUTISNA keluar dari dalam rumah, melihat Terdakwa sudah mendorong motor milik saudaranya yaitu Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH yang terparkir didepan rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana sepeda motor tersebut?" kemudian Saksi ABDUL HIDAYAT Bin SUTISNA menelfon Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH untuk memberitahu bahwa ada yang membawa sepeda motor miliknya, lalu karena merasa panik, Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri ke arah jalan raya namun Saksi ABDUL HIDAYAT Bin SUTISNA berteriak sehingga warga mulai berdatangan dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polse Parungkuda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 100 tersebut tanpa ijin dari Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULLOH selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa, Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB 100 milik Saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB di sebuah pekarangan rumah yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sepulang kerja memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di sebuah pekarangan rumah milik tetangganya yaitu ABDUL HIDAYAT dan tidak dikunci stang kemudian saksi langsung masuk kerumah saksi. Tiba-tiba kurang lebih sekira Pukul 02.00 WIB saksi dihubungi oleh ABDUL HIDAYAT dan mendengar suara ABDUL HIDAYAT yang berteriak ada maling sepeda motor kemudian saksi langsung keluar dan bersama warga setempat mengejar terdakwa dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan bersama warga dan ditemukan kunci leter L yang dilancipkan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah berpindah tempat dari pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT ke arah jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terparkir di pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT yang mana ada rumahnya dan ABDUL HIDAYAT yang sedang berada di rumah tersebut kebetulan keluar dan melihat terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi kemudian berteriak dan menghubungi saksi bahwa sepeda motornya hendak diambil oleh terdakwa.
- Bahwa atas sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan dan memang tidak dikunci stang saat terparkir
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sudah cukup lama di waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali melalui media sosial facebook dengan harga sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun untuk bukti kepemilikan atau bukti pembelian saksi sudah tidak memilikinya karena hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MIMAH BINTI SAEPULOH** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB 100 milik adik Saksi yaitu saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB di sebuah pekarangan rumah yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan dan informasi dari tetangga bahwa sepeda motor milik adik saksi dicuri oleh orang tak dikenal kemudian saksi langsung menghampiri lokasi kejadian dan pada saat tiba di lokasi sudah banyak warga berkumpul mengeroyok Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berteriak dan menenangkan adik saksi serta warga agar menyelesaikan baik-baik ke pihak kepolisian

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa mengambil sepeda motor milik adik saksi tersebut namun saksi mendapatkan informasi dari ABDUL HIDAYAT dan adik saksi bahwa awalnya adik saksi sepulang kerja memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di sebuah pekarangan rumah milik tetangganya yaitu ABDUL HIDAYAT dan tidak dikunci stang kemudian adik saksi langsung masuk kerumah adik saksi. Tiba-tiba kurang lebih sekira Pukul 02.00 WIB saksi dihubungi oleh ABDUL HIDAYAT dan mendengar suara ABDUL HIDAYAT yang berteriak ada maling sepeda motor kemudian adik saksi langsung keluar dan bersama warga setempat mengejar terdakwa dan akhirnya tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan bersama warga dan ditemukan kunci leter L yang dilampirkan dan atas sepeda motor milik adik saksi sudah berpindah tempat dari pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT ke arah jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter
- Bahwa sepeda motor tersebut milik adik saksi yang dibeli sudah cukup lama di waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali melalui media sosial facebook dengan harga sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun untuk bukti kepemilikan atau bukti pembelian sudah tidak memilikinya karena hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB mili Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB di sebuah pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mencari target sepeda motor yang dapat dicuri berbekal kunci leter L yang sudah Terdakwa siapkan dan bawa sebelumnya dari rumah, kemudian sesampainya di daerah Parungkuda tepatnya di pekarangan rumah milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HIDAYAT terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH yang terparkir, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mencoba menyalakannya namun tidak menyala, akhirnya Terdakwa langsung mendorongnya kea rah jalan. Kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut sudah didorong oleh Terdakwa kea rah jalan, ada pemilik rumah yang keluar yaitu ABDUL HIDAYAT menanyakan hendak dibawa kemana motor tersebut, kemudian ABDUL HIDAYAT terlihat menghubungi seseorang yang ternyata pemilik motor dan meneriaki terdakwa, karena panik terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja namun berhasil ditangkap oleh warga.

- Bahwa rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil maka terdakwa akan jual Kembali
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah sering melakukan aksi pencurian di bogor dan di cianjur.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 100 dengan nomor polisi F-2009-XL merk honda jenis sp motor tahun 1980 nomor ka no sin 1042902UABDE warna hitam
- 1 (satu) buah kunci leter L yang dimodifikasi untuk merusak kontak Sp.Motor
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu)Unit sepeda motor merk Honda CB milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB di sebuah pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mencari target sepeda motor yang dapat dicuri berbekal kunci leter L yang sudah Terdakwa siapkan dan bawa sebelumnya dari rumah, kemudian sesampainya di daerah Parungkuda tepatnya di pekarangan rumah milik ABDUL HIDAYAT terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH yang terparkir, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mencoba menyalakannya namun tidak menyala, akhirnya Terdakwa langsung mendorongnya kea rah jalan. Kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut sudah didorong oleh Terdakwa kea rah jalan, ada pemilik rumah yang keluar yaitu ABDUL HIDAYAT menanyakan hendak dibawa kemana motor tersebut, kemudian ABDUL HIDAYAT terlihat menghubungi seseorang yang ternyata pemilik motor dan meneriaki terdakwa, karena panik terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja namun berhasil ditangkap oleh warga.
- Bahwa rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil maka terdakwa akan jual Kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Adil yang dibeli sudah cukup lama di waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali melalui media sosial facebook dengan harga sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun untuk bukti kepemilikan atau bukti pembelian sudah tidak memilikinya karena hilang.
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu)Unit sepeda motor merk Honda CB milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah sering melakukan aksi pencurian di bogor dan di cianjur.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa Darjan Alias Kajan Bin Aceng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB di sebuah pekarangan rumah ABDUL HIDAYAT yang terletak di Kampung Leui Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mencari target sepeda motor yang dapat dicuri berbekal kunci leter L yang sudah Terdakwa siapkan dan bawa sebelumnya dari rumah, kemudian sesampainya di daerah Parungkuda tepatnya di pekarangan rumah milik ABDUL HIDAYAT terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH yang terparkir, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mencoba menyalakannya namun tidak menyala, akhirnya Terdakwa langsung mendorongnya ke arah jalan. Kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut sudah didorong oleh Terdakwa ke arah jalan, ada pemilik rumah yang keluar yaitu ABDUL HIDAYAT menanyakan hendak dibawa kemana motor tersebut, kemudian ABDUL HIDAYAT terlihat menghubungi seseorang yang ternyata pemilik motor dan meneriaki terdakwa, karena panik terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja namun berhasil ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tersebut tanpa ijin dari saksi ADIL dan atas perbuatan Terdakwa, saksi adil mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mencari target sepeda motor yang dapat dicuri berbekal kunci leter L yang sudah Terdakwa siapkan dan bawa sebelumnya dari rumah, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 01.30 WIB sesampainya di daerah Parungkuda tepatnya di pekarangan rumah milik ABDUL HIDAYAT terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH yang terparkir, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mencoba menyalakannya namun tidak menyala, akhirnya Terdakwa langsung mendorongnya kea rah jalan. Kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut sudah didorong oleh Terdakwa kea rah jalan, ada pemilik rumah yang keluar yaitu ABDUL HIDAYAT menanyakan hendak dibawa kemana motor tersebut, kemudian ABDUL HIDAYAT terlihat menghubungi seseorang yang ternyata pemilik motor dan meneriaki terdakwa, karena panik terdakwa langsung melarikandiri dan meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja namun berhasil ditangkap oleh warga, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Hodna CB 100 milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tersebut tanpa ijin dari saksi ADIL dan rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil maka terdakwa akan jual Kembali

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi adil mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 01.30 WIB, desebuah pekarangan Rumah Abdul Hidayat terdakwa mrngambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 milik saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tersebut saat sepeda motor tersebut terparkir di pekarangan rumah milik ABDUL HIDAYAT yang terletak di Kampung Leuwi Orok Rt.012 Rw.005 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang mana pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ABDUL HIDAYAT sedang berada di dalam rumah tersebut dan kebetulan hendak keluar hingga akhirnya melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH tersebut kearah jalan, karena curiga ABDUL HIDAYAT langsung menghubungi Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH dan meneriaki terdakwa dan karena Terdakwa panik Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, dimana dalam perkara ini kejadian didalam sebuah rumah milik Abdul Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 100 dengan nomor polisi F-2009-XL merk honda jenis sp motor tahun 1980 nomor ka no sin 1042902UABDE warna hitam

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ADIL FADILAH Bin SAEPULOH namun Saksi Adil Fadilah tidak memiliki bukti surat kepemilikan, namun memiliki nilai ekonomis;

- 1 (satu) buah kunci leter L yang dimodifikasi untuk merusak kontak Sp.Motor
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

bahwa barang bukti tersebut oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang apabila barang bukti dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darjan Alias Kajan Bin Aceng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB 100 dengan nomor polisi F-2009-XL merk honda jenis sp motor tahun 1980 nomor ka no sin 1042902UABDE warna hitam

### Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci leter L yang dimodifikasi untuk merusak kontak Sp.Motor
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua,Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua,Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wiwin Winarni,S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.